



**PUTUSAN**

**Nomor : 116/B/2020/PTTUN Mks.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : DIMANG;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bullu Ballea, RT 001, RW 002, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;
2. Nama : FIRMAN TIRO bin SAMO;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bullu Ballea, RT 001, RW 002, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa;  
Pekerjaan : Swasta

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. ANDI SYUAIB, S.H.;
2. ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), beralamat kantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, domisili elektronik [andi.syuaib55@gmail.com](mailto:andi.syuaib55@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;

MELAWAN:

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA

Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mallombassang No. 65, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. FATIMAH NADIR, S.H., M.H.;
2. MUH. IMRAN HAMID, DM, S.H.;
3. MUH. SALEH LABEDA, S.H.;
4. ACHMAD AIDIL MARALA, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Andi Mallombassarang No. 65, Kabupaten Gowa, domisili elektronik: [bpngowa.kuasahukum@gmail.com](mailto:bpngowa.kuasahukum@gmail.com), berdasarkan Su-rat Kuasa Khusus Nomor: 3056/SKu-73.06.MP.02.01/XI/2019, tanggal 19 November 2019; Selanjutnya disebut TERBANDING/TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 116/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 5 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. -----Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 112/G/2019/PTUN.MKS., tanggal 10 Maret 2020;
3. --Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/G/2019/PTUN.MKS. yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. -----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 116/B/2020/PTTUN Mks, tanggal ..... 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/G/2019/PTUN.MKS. tersebut, dalam sengketa para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan hukum para Penggugat diterima;

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.645.000,- (Lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/G/2019/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Makassar Nomor 112/G/2019/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2020, sesuai surat permohonan banding tanggal 17 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 116/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor 112/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 17 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 112/G/2019/PTUN.MKS. tanggal 17 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 23 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Maret 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/G/2019/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 112/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 23 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 06 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 112/G/2019/PTUN.Mks tanggal 10 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Para Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 09 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Para Pembanding/ParaPenggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 28 April 2020, untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 112/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 28 April 2020;-----

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 116/B/2020/PTTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar : 112/G/2019/PTUN MKS., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020; dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 17 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 116/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor 112/G/2020/PTUN.Mks. tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding dari para Pembanding dahulu Para Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding dan Tergugat sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/G/2019/PTUN.MKS., tanggal 10 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari ..... tanggal ..... Juli 2020 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menelaah seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mencermati alasan-alasan keberatan Para Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan, oleh karena itu harus dikesampingkan, selanjutnya  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
112/G/2019/PTUN.MKS, tanggal 10 Maret 2020 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak para Pembanding dahulu Para  
Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan  
pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada Dua Tingkat  
Pengadilan yang untuk ditingkat Banding besarnya ditetapkan dalam Amar  
Putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait  
dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat  
;---
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
112/G/2019/PTUN.MKS. tanggal 10 Maret 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar  
biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat  
tanggal 17 Juli 2020 oleh kami H. ISKANDAR, SH., M.H., sebagai Ketua  
Majelis, FARI RUSTANDI, SH.M.H., dan KASIM, S.H.M.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga  
dengan dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, SH. sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FARI RUSTANDI, S.H.M.H.,

H. ISKANDAR, SH., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor : 116/B/2020/PTTUN.MKS



KASIM, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ANTONIUS WOWILING, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 146/B/2019/PTTUN.Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp.
	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.
	5.000,-	
4.	<u>Biaya Proses Penyelesaian perkara</u>	
		Rp.229.000,-
Jumlah	=	Rp.250.000,-
Terbilang	=	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor : 116/B/2020/PTTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7